

## BADAN USAHA MILIK DESA – PEDOMAN PEMBENTUKAN

2015

PERDA KABUPATEN PEMALANG NO. 16 , BD. 2015./NO. 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka peningkatan potensi ekonomi, sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat desa maka dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pemalang No. 4 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Pendirian, Organisasi Pengelola, Kewajiban dan Kewenangan, Jenis Usaha, Modal dan Kekayaan, Klasifikasi Jenis Usaha Bum Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pengembangan Kegiatan Usaha, Pendirian dan Pengelolaan Bum Desa Bersama, Kerja Sama Bum Desa, Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban, Bagi Hasil Usaha, Pembinaan, Pemeriksaan, Pembubaran, dan Ketentuan Peralihan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 15 Oktober 2015
  - Terdiri atas 19 Halaman.